

PUTUSAN

Nomor < No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara :

Pembanding, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, Alamat Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farid Mu'adz Basakran, SH., dan Perhiasan Ginting, SH., Advokat dan konsultan hukum pada Basakran & Ginting Manik law office, yang berkantor di Plaza Aminta Lt.3 R. 302 Jl. TB. Simatupang Kav.10 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2017 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Cirebon Nomor 033/K.Adv/IV/2017 tanggal 25 April 2017, Dahulu sebagai sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sardjono,SH. M.H, Budy Hudaya.SH, Surachlana. SH. dan Adiansyah,SH., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum "SS Law Firm" dan beralamat di Jln. Lembong no.26 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2017 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Cirebon Nomor 044/K.Adv/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0436/Pdt.G/2016/PA.CN tanggal 11 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat;
3. Menyatakan dan menetapkan harta berupa :
Hotel yang bernama Hotel xxx yang terletak di xxx Kota Cirebon, berdiri diatas dua bidang tanah sebagai berikut :
 - Tanah seluas 301 (tiga ratus satu) M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M. 1900, berdasarkan surat ukur tanggal 27 Januari 1993 Nomor : 75/1993, tercatat atas nama **Tergugat**;
 - Tanah seluas 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M. 2821, berdasarkan Surat Ukur tanggal 21 Juli 2009, Nomor : 16/Kejaksan/2009, tercatat atas nama xxx, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Tanah kosong tidak diketahui pemiliknya;
 - Sebelah Timur : Jalan xxx;
 - Sebelah Utara : Bangunan;
 - Sebelah Selatan : Bangunan Puskesmas;Sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama seperti tersebut dalam poin 3 diktum putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama seperti tersebut dalam poin 3 diktum putusan ini kepada Penggugat dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, harus dijual secara lelang dan hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat (xxx) untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat, anak kedua Penggugat dan Tergugat dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat**, minimal sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa berusia 21 tahun dan atau dapat mampu hidup berdiri sendiri;
7. Menyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard) gugatan Penggugat berupa sebidang tanah berikut bangunannya dan segala sesuatu lainnya yang berada di atasnya, dikenal sebagai Toko xxx, terletak di Kota Cirebon;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.991.000,- (Satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan baik penggugat maupun tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 April 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon dan telah membayar biaya banding melalui Bank Syari'ah Mandiri pada tanggal 17 April 2017, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sebagaimana ternyata dari keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon tertanggal 25 April 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jumat 26 Mei 2017;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon tertanggal 02 Juni 2017 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pembanding pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017;

Bahwa Sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) pada hari Jumat tanggal 21 April 2017, dan tanggal 26 Mei 2017, Kuasa Pembanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017, namun sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (INZAGE), sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon tertanggal 02 Juni 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Juni 2017 dengan Nomor 0147/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon dengan surat Nomor : W10-A/1834/Hk.05/VI/2017, tanggal 13 Juni 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 17 April 2017, sedang amar putusan Pengadilan Agama Cirebon tersebut telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 11 April 2017 yang dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cirebon untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri

disetiap persidangan majelis hakim tingkat pertama, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syua'ib.M.H. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 11 Oktober 2016, Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara aquo apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi telah benar dan tepat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bila suatu perkawinan putus karena perceraian dan dari perkawinan tersebut telah terkumpul harta, baik yang diusahakan oleh suami atau istri secara masing-masing atau secara bersama-sama, apakah harta tersebut atas nama suami atau atas nama istri, maka menurut pasal 35 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta-harta tersebut harta bersama;

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama dari perkawinan yang dilangsungkan secara agama Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai pasal 49 ayat 2 Undang-Undang N0.7 tahun 1989 dan gugatan pembagian harta bersama diajukan ke Pengadilan Agama, sesuai pasal 86 ayat 1 Undang-Undang N0.7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diperbaharui terakhir dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi yang diajukan Tergugat harus di tolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalam harta bersama apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut mengenai Hotel xxx yang terletak di xxx Kota Cirebon dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Barat : Tanah kosong tidak diketahui pemiliknya;

Sebelah Timur : Jalan raya xxx;

Sebelah Utara : Bangunan;

Sebelah Selatan : Bangunan Puskesmas;

Telah dibantah oleh Tergugat/Pembanding bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah harta bawaan Tergugat/Pembanding yang berasal dari warisan orang tua Tergugat/Pembanding, namun dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak menyebutkan bahwa tanah dan bangunan itu di biyai dari harta bawaan atau warisan orang tua Tergugat/Pembanding, dan berdasarkan bukti surat akta jual beli serta keterangan para saksi baik dari Penggugat/Terbanding maupun saksi dari Tergugat/Pembanding serta hasil sidang setempat (*Desente*) terbukti bahwa tanah dan hotel Cassana dibeli dan dibangun semasa perkawinan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan nafkah kepada Tergugat/Pembanding untuk tiga orang anaknya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk terpelihara perkembangan seorang anak, baik kesehatan jasmani maupun rohaninya dengan baik, maka ayah diwajibkan untuk memberikan nafkah yang layak untuk biaya hidup bagi anak-anaknya. Sebagaimana dalam alquran surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi;

وعلى المولى له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya dan kewajiban ayah adalah memberikan makanan dan pakaian kepada anaknya dengan baik.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak menjelaskan *legal reaseningnya* sehingga Tergugat/Pembanding dibebani biaya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) minimal Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Nafkah anak yang layak dan pantas untuk tiga orang anak adalah Rp. 100.000 x 3 orang anak x 30 hari = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa apa yang tidak diuraikan dalam putusan Tingkat Banding telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon nomor: 0436/Pdt.G/2016/PA.CN. tanggal 11 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat;
3. Menyatakan dan menetapkan harta berupa Hotel yang bernama Hotel xxx yang terletak di xxx Kota Cirebon, berdiri di atas dua bidang tanah sebagai berikut :
 - Tanah seluas 301 (tiga ratus satu) M2, Sertifikat Hak Milik Nomor : M. 1900, berdasarkan surat ukur tanggal 27 Januari 1993 Nomor : 75/1993, tercatat atas nama **Tergugat**;
 - Tanah seluas 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) M2, Sertifikat Hak Milik Nomor : M. 2821, berdasarkan Surat Ukur tanggal 21 Juli 2009, Nomor : 16/Kejaksan/2009, tercatat atas nama **Tergugat**;, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Tanah kosong tidak diketahui pemiliknya;
 - Sebelah Timur : Jalan xxx;
 - Sebelah Utara : Bangunan;
 - Sebelah Selatan : Bangunan Puskesmas;Sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama seperti tersebut dalam poin 3 diktum putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama seperti tersebut dalam poin 3 diktum putusan ini kepada Penggugat dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, harus dijual secara lelang dan hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat (xxx) untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama;
 - **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir 02 Maret 2000.
 - **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir 23 Mei 2001

- **anak ketiga Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, lahir 20 Agustus 2003.
sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai ketiga orang anak tersebut dewasa berusia 21 tahun dan atau dapat mampu hidup berdiri sendiri;
- 7. Menyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard) gugatan Penggugat berupa sebidang tanah berikut bangunannya dan segala sesuatu lainnya yang berada di atasnya, dikenal sebagai Toko xxx, terletak di xxx Kota Cirebon;
- 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.991.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1438 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. U. Wanuddin, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufiq Ismail, S.H dan Drs. Jasiruddin, S.H, M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0147/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 14 Juni 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Chotib Asmita, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. U. WANUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Taufiq Ismail.S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Jasiruddin, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti

ttd

Achmad Chotib Asmita, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Pemberkasan, ATK, dll | : Rp 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 3. Materai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| JUMLAH | : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); |